

**PENGARUH NASABAH BERMASALAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK SUMUT KANTOR  
CABANG PEMBANTU SYARIAH H.M JHONI MEDAN**

**Sri Maharani\*, Rizky Ridani Sirait\*\*, Nur Amelia Lubis**

STEBIS Al-Ulum Terpadu

\*email: [srimaharani@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:srimaharani@stebisalulumterpadu.ac.id)

\*\*email: [rizkyridhansirait@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:rizkyridhansirait@stebisalulumterpadu.ac.id)

---

**Abstract**

---

Financing is an activity of Islamic banks in channeling funds to customers who need funds. Financing is very beneficial for Islamic banks, customers and the government. Financing provides the greatest results among other fund distributions made by Islamic banks. Before channeling funds through financing, Islamic banks need to carry out an in-depth financing analysis. The purpose of this study is to determine the effect of troubled customers on murabahah financing at PT. Bank Sumut Sharia KCP. This study uses a quantitative method by managing the data that researchers get on troubled financing data and murabahah financing data to provide analysis results. Data analysis techniques using excel. The results of this study indicate that murabahah financing has no significant effect on profitability with a simple linear regression coefficient of 75.99 %. Due to the high correlation coefficient results,  $H_0$  is accepted, meaning that there is a significant influence between troubled customer financing which has a large effect on large murabahah financing.

**Keywords** : *Effect of Financing, Profitability*

---

**Abstrak**

---

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu

---

---

**Artikel Info**

**Received:**

20-11-2022

**Revised:**

19-12-2022

**Accepted:**

22-01-2023

**Published:**

20-02-2023

melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh nasabah bermasalah terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut KCP Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengolah data-data yang peneliti dapatkan pada data pembiayaan bermasalah dan data pembiayaan murabahah untuk memberikan hasil analisis. Teknik analisis data menggunakan excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien regresi linier sederhana sebesar

75.99 %. Karena hasil koefisien korelasi tinggi maka  $H_0$  diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan nasabah bermasalah berpengaruh besar terhadap pembiayaan murabahah besar.

**Kata Kunci : Pengaruh Pembiayaan, Profitabilitas**

---

### **A. Pendahuluan**

Sejarah keIslaman institusi keuangan belum cukup dikenal dengan jelas, namun prinsip tukar menukar dan pinjam-meminjam sudah terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad SAW bahkan jauh sebelumnya prinsip tersebut sudah terjadi. Kemajuan pembangunan perekonomian dan perdagangan sangat berpengaruh terhadap lahirnya institusi keuangan, sehingga para pedagang tidak lagi mengurus keuangan sendiri.

Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak sebelum zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Lembaga

pertama yang didirikan sebagai lembaga bisnis dan sosial yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ialah lembaga *baitul mal* (rumah dana).

Jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam- meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dana ada pula yang memberikan modal kerja.

Pengertian perbankan sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Kemudian pengertian bank syariah dalam pasal 2 mengartikan bank syariah sebagai berikut: “Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dalam peroperasiannya serta pengembangan pada produknya, bank syariah berlandaskan Al- Quran dan hadist Nabi SAW. Dengan kata lain bank syariah ialah sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.

Jenis produk bank syariah yang ditawarkan pada masyarakat ada tiga produk yaitu di bidang penghimpun dana dari masyarakat (*funding*) bentuknya hampir sama dengan produk penghimpun dana di konvensional hanya saja yang membedakan ialah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan pada masyarakat juga berbeda.

Selanjutnya adalah produk pelayanan jasa, prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuknya produk yang berdasarkan prinsip *wakalah*, *kafalh*, *sharf*, *hawalah* dan *rahn*. Kemudian adalah jenis produk penyaluran dana kepada masyarakat (*Financing*), produk tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu berupa pembiayaan berdasarkan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan berupa sewa menyewa. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan sistem yang menerapkan dengan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank pembelian barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli ditambah keuntungan

(margin). Aplikasinya melalui akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

Kemudian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, sistem ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana, aplikasinya dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial yang aplikasinya menggunakan akad *qard*.

*Murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia.<sup>5</sup> Umumnya pembiayaan *murabahah* dilakukan melalui angsuran yang dilakukan nasabah setiap periode sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dari sistem angsuran tersebut sering timbul masalah-masalah seperti keterlambatan nasabah dalam pembayaran, ketidakmampuan nasabah

dalam mengangsur, hingga nasabah yang tidak mau mengangsur karena kurangnya kesadaran sebagai nasabah.

Dengan timbulnya masalah tersebut jelas pihak bank harus mengambil sanksi tegas, namun selain memberikan sanksi tegas pihak bank juga harus memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak berasumsi dengan sanksi yang telah bank berikan. Pemberian sanksi terhadap nasabah haruslah sesuai dengan peraturan dalam perbankan syariah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Resiko yang berkaitan dengan pembayaran pada pembiayaan, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran dengan baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran, kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam perbankan. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak buruk terhadap berkembangnya suatu bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka

akan berdampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank, dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para nasabah yang menitipkan uangnya.

Rasio pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah semakin menurun. Dilihat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistic perbankan syariah mencatat posisi *non performing financing* (NPF) Bank Umum Syariah (BUS) 3,82% per September 2018, padahal sebelumnya sempat menembus 4,41% secara gross. Kemudian dari NPF *net* ada perbaikan yang sebelumnya 2,74% per September 2017 menjadi 2,35% per akhir September 2018.

Pencapaian tersebut dilakukan oleh Bank Syariah demi memperbaiki kualitas pembiayaan, yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang sifatnya mengikat, selain dalam Peraturan Bank Indonesia peraturan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah juga di atur dalam fatwa DSN-MUI, dengan begitu fatwa bisa dijadikan sebagai bahan

rujukan maupun pedoman dalam kegiatan transaksi di perbankan syariah, serta mengawasi pelaksanaan serta implementasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah supaya memperoleh gambaran ataupun penjelasan mengenai kesesuaian peraturan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional serta bagaimana Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan mengangkat judul “Pengaruh Nasabah Bermasalah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M Jhoni Medan”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan. digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Sedangkan pendekatan Kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara metode regresi linear dua

variable, i variable bebas adalah pembiayaan bermasalah dan variable terikat pembiayaan murabahah. peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat menjabarkan dengan Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Sejarah PT. Bank Sumut KCP Syariah**

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan

mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan sesuai izin dari BI No.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepala Direksi PT. Bank Sumut Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari Bank Sumut Unit Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip syariah. Pada sistem operasi Bank Sumut

Unit Usaha Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati. Seiring waktu kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT. Bank Sumut divisi Unit Usaha Syariah (UUS) makin berkembang, sampai dengan tahun 2022 ini, Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri dari 6 kantor cabang dan 16 kantor cabang pembantu yang tersebar di Medan dan dikota-kota lainnya di Sumatera Utara.

Kantor cabang syariah medan ini berdiri pada tanggal 28 Oktober 2005 bersamaan dengan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan No. 5/145/Prz/Mdn diikuti dengan dibukanya Cabagn Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi Bank Sumut

Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

Sedangkan Kantor Cabang Pembantu Syariah H.M Joni dibuka pada tanggal 18 April 2011, unit ini dibuka ditujukan untuk memberikan layanan perbankan yang luas kepada masyarakat yang berkeinginan mendapatkan layanan perbankan yang lebih selaras dengan prinsip syariah yang terutama untuk daerah sekitar lokasi kantor. Melalui produk dan layanan jasa perbankan yang lebih luas tersebut diharapkan Bank SUMUT dapat mendorong partisipasi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui prinsip-prinsip bagi hasil dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui pengaruh nasabah bermasalah terhadap pembiayaan murabahah digunakan uji regresi linier sederhana yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independent (bebas) dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya (terikat). Data disajikan dalam bentuk tabel dimana X merupakan pembiayaan murabahah sedangkan Y adalah profit, sebagaimana terlihat dibawah ini.

**Tabel 1. Dana Nasabah Bermasalah dan Pembiayaan Murabahah 2015-2021 di PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Jhoni**

| Tahun | Nasabah Pembiayaan Murabahah | Nasabah Bermasalah | Kurang Lancar     | Diragukan         | Macet             |
|-------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2015  | 30.639.38<br>0.140           | 998.724.<br>9892   | 203.120.<br>648   | 1.473.67<br>2.388 | 381.809.<br>439   |
| 2016  | 43.703.92<br>4.684           | 1.090.67<br>2.793  | 0                 | 0                 | 1.928.47<br>6.404 |
| 2017  | 52.825.90<br>6.477           | 1.928.47<br>6.404  | 338.114.<br>832   | 2.342.23<br>1     | 658.267.<br>926   |
| 2018  | 60.874.44<br>4.780           | 2.058.60<br>2.475  | 848.785.<br>242   | 639.630.<br>017   | 582.376.<br>728   |
| 2019  | 70.585.81<br>4.576           | 2.070.79<br>1.987  | 1.692.85<br>3.305 | 624.122.<br>309   | 683.551.<br>607   |
| 2020  | 75.598.91<br>6.910           | 2.573.04<br>5.966  | 783.976.<br>050   | 208.726.<br>497   | 1.580.34<br>3.419 |
| 2021  | 72.896.65<br>6.505           | 3.000.52<br>7.221  | 260.256.<br>982   | 394.504.<br>009   | 435.911.<br>802   |

Sumber: Bank Sumut KCP Syariah HM. Jhoni

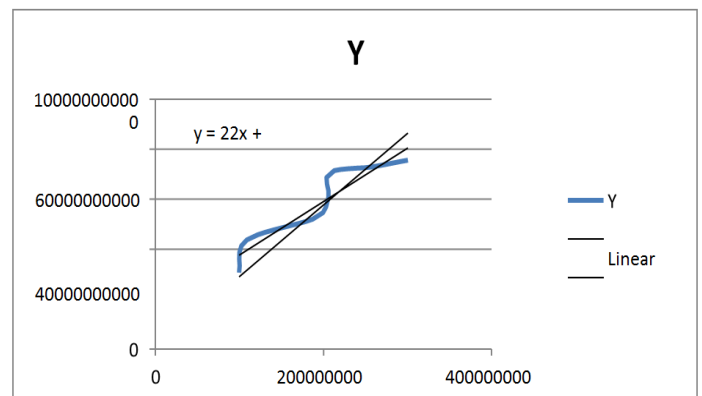
**Tabel 2. Data Pembiayaan Bermasalah dan Pembiayaan Murabahah 2015-2021 Bank Sumut KCP Syariah HM. Jhoni**

| Tahun | Nasabah Bermasalah (X) | Pembiayaan Murabahah (Y) |
|-------|------------------------|--------------------------|
| 2015  | 99.8724.989            | 30.639.380.140           |
| 2016  | 1.090.672.793          | 43.703.924.684           |
| 2017  | 1.928.476.404          | 52.825.906.477           |
| 2018  | 205.8602.475           | 60.874.444.780           |
| 2019  | 2.070.791.987          | 70.585.814.576           |

|      |               |                |
|------|---------------|----------------|
| 2020 | 2.573.045.966 | 72.896.656.505 |
| 2021 | 3.000.527.221 | 75.598.916.910 |

Dari data diatas maka dibentuk grafik yaitu Nasabah Bermasalah dan Pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

**Gambar 1. Grafik**



**Gambar Hubungan X dan Y**

Persamaan regresi linier secara umum adalah  $y = ax + b$

Dimana : Y adalah variabel terikat disebut pembiayaan murabahah, a adalah bilangan konstanta, b adalah koefisien dari variabel x, x adalah variabel bebas yang disebut nasabah bermasalah, dan  $r^2$  adalah nilai determinasi, maka berdasarkan penggunaan excel bahwa nilai persamaan dapat ditentukan yaitu :

$$a = 22$$

$$b = 15,989,273,207$$

$$r^2 = 0,7599$$

maka model persamaan diperoleh berdasarkan grafik  $y = 22x + 15,989,273,207$

Interprestasinya dari hasil estimasi yang dirangkum dapat disimpulkan bahwa setiap pembiayaan bertambah dalam satu tahun maka nasabah bermasalah profit tersebut akan naik sebesar 15,989,273,207 rupiah. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap profit adalah sebesar 75,99% sehingga mendapatkan hasil yang tinggi pengaruh nasabah bermasalah terhadap pembiayaan kuat, maka dari itu perlu adanya faktor/variabel eksternal agar mendapat nilai signifikan yang maksimal.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Bank Sumut KCP Syariah HM.Jhoni Medan dapat disimpulkan Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien regresi linier sederhana sebesar 75.99 %. Karena hasil koefisien korelasi tinggi maka  $H_0$  diterima artinya terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan

nasabah bermasalah berpengaruh besar terhadap pembiayaan murabahah besar.

#### E. Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. K. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an*. (n.d.).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teor Praktek*. Jakarta: GemaInsani.
- Asan, Z. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasioanal*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayan Bermasalh di Bank Syariah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- A.Salim dan Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- H.R.M, A. S. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian*

- Kredit Macet*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Isnawati Rais dan Hasanudin. (2011). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah
- Kasmir. (2008). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mardjono, H. (2000). *Pentunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*. Jakarta: Studia Press.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah: Tepri dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadi, M. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Intitusi Intermediasi dan Agen Investasi*. Malang: Setara Press.
- Wangsawidjaja. (2010). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Jakarta: UII Press. Jurnal dan artikel
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Iqtishadia jurnal kajian ekonomi dan hukum. Vol 10 No 1. hlm 8
- BTN, B. (2017). *Produk BTN Syariah*. Retrieved Agustus 22, 2018, from Bank BTN: <https://www.btn.co.id/id/Syariah-Home>
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 186.
- Masyrafina, idealisa dan Raharjo Budi, *Aset Bank Syariah Meningkatkan Tajam*, diakses pada 3 Maret 2018 pukul 10.24 WIB, dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah/ekonomi/17/03/06/ome769415->

[aset-bank-syariah-meningkat-tajam.](#)

Nofianawanti. (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah. *Fitrah*, Vol8, No 2.

Reza Yudistra, 2011, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Madiri*, Jakarta, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah dan Hukum

Shobirin. (2016). Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). *Iqtishadia*, 399.

Siti Ainun Nisa F, 2018, *mengenal Kelamahan Produk Murabahah pada Bank Syariah*, <http://www.ibecfebui.com/mengenal-kelemahan-produk-murbahah-pada-bank-syariah/>.

Wilarjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Value Added*, Vol 2, No 1 .